

Batasan Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah

Limitation of the Level of Two Kulahs as a Standard for the Purity of Water According to Imam Shafii and Ibn Taimiyah

Sepmin Alfurqan^a, Rustam Efendi^b, Ridwan^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia, Email: sepmin2018@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia, Email: rustamefendi132@gmail.com

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia, Email: ridwanibnhambali@gmail.com

Article Info

Received: 3 November 2023

Revised: 12 November 2023

Accepted: 27 November 2023

Published: 30 November 2023

Keywords:

Two Kulahs, The Purity of Water, Imam Shafii, Ibn Taimiyah

Kata kunci:

Dua Kulah, Kesucian Air, Imam Syafii, Ibnu Taimiyah

Abstract

This study aims to find out how Imam Shafii and Ibn Taimiyah view the limit of two kulahs as a standard for the purity of water, as well as how the comparative analysis and argumentative basis for the opinions of Ibn Taimiyah and Imam Syafii regarding the limit of two kulahs as a standard for the purity of water. This research uses descriptive qualitative research (non-statistical) using the library research method (literature review) which is supported by normative and comparative approaches. The results of this study indicate that there are different views between Imam Shafii and Ibn Taimiyah regarding the matter of limiting the levels of two kulahs as a standard for the purity of water. Ibn Taimiyah did not make the level of two kulahs a standard for the purity of water, but rather changes in the properties of the water (color, taste or smell). Meanwhile, Imam Syafii made two kulahs as a standard for the purity of water if the water is unclean, provided that the properties of the water do not change. The arguments used by the two scholars are all valid, but the cause of differences of opinion is the interpretation and understanding of these arguments. The implications of this research are expected to be a reference for the world of academics and Muslims in general, especially on the issues of taharah and the sanctity of water.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah terhadap batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air, serta bagaimana analisis komparasi dan landasan argumentatif pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafii terhadap batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang didukung dengan metode pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah dalam masalah batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air. Ibnu Taimiyah tidak menjadikan kadar dua kulah sebagai standar kesucian

air, melainkan perubahan sifat-sifat air tersebut (warna, rasa, atau bau). Sedangkan Imam Syafii menjadikan dua kulah sebagai standar kesucian air apabila air tersebut terkena najis dengan syarat sifat-sifat airnya tidak berubah. Dalil-dalil yang digunakan kedua ulama tersebut semuanya sah, namun penyebab terjadinya perbedaan pendapat ialah penafsiran dan pemahaman tentang dalil-dalil tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dunia akademisi dan kaum muslimin secara umum khususnya pada permasalahan taharah dan kesucian air.

How to cite:

Sepmin Alfurqan, Rustam Efendi, Ridwan, "Batasan Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5 (2023): 513-537. doi: 10.36701/qiblah.v2i5.1128.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Bersuci atau taharah menduduki masalah penting dalam Islam, karena taharah merupakan syarat untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah utama dalam Islam, seperti salat. Olehnya, para ahli fikih selalu meletakkan bab taharah sebagai awal bab dalam buku-buku mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya taharah.

Air merupakan salah satu unsur terpenting dalam taharah. Air juga merupakan zat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup termasuk manusia. Air merupakan sumber kehidupan dari makhluk hidup. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiyā'/21: 30.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?¹

Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Selain sebagai sumber kehidupan, air juga memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga air tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Salah satu kegunaan air yaitu menjadi media untuk bersuci atau taharah, baik itu untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis. Meskipun terdapat media lain untuk bersuci seperti tanah, namun air masih menjadi media utama dalam bersuci. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 48.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324.

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.²

Hukum asal air mutlak ialah suci mensucikan dengan ijmak ulama.³ Dengannya najis dibersihkan dan dapat digunakan untuk berwudu dan mandi. Selama masih pada sifat asli penciptaannya dan tidak ada dalil yang mengubah kesucian air itu, yaitu perubahan warna, rasa, ataupun baunya, maka air tersebut tetap pada asalnya yaitu suci dan menyucikan.⁴ Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵

Artinya:

Sesungguhnya air adalah suci dan menyucikan, tak ada sesuatu pun yang dapat menjajiskannya. (H.R. Abu Dawud)

Adapun apabila air tersebut terkena najis lalu berubah salah satu dari tiga sifatnya yaitu rasa, warna, atau baunya, maka berubah pula status air tersebut menjadi air najis.⁶ Namun apabila air tersebut terkena najis, namun tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama mengatakan bahwa air yang terkena najis dan tidak merubah salah satu dari ketiga sifatnya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan, baik kadar airnya banyak ataupun sedikit. Ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah.⁷ Pendapat kedua mengatakan bahwa air yang terkena najis dan tidak merubah salah satu dari ketiga sifatnya (warna, rasa, atau bau), maka jika air tersebut sedikit, status air itu berubah menjadi air najis. Lalu apabila air banyak, maka air tersebut tidak najis.⁸

Adapun bagaimana air itu dikatakan sedikit atau banyak, maka para ahli fikih telah menetapkan batasan pada kadar air sedikit dan banyak. Menurut Imam Abu Hanifah, kadar air dikatakan sedikit apabila air itu digerakkan pada ujungnya lalu ujung yang lain bergerak juga, lalu dikatakan banyak apabila air digerakkan pada ujungnya dan tidak membuat air di ujung lain bergerak. Adapun menurut pendapat Imam Syafii, batasan kadar air itu dua kulah.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti dan membatasi pembahasan pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafii. Adapun alasan penulis memilih pendapat kedua ulama tersebut karena pendapat Ibnu Taimiyah merupakan salah satu pendapat yang terkenal dalam masalah ini yang dinukil oleh beberapa ulama seperti Ibnul Qayyim¹⁰ dari ulama salaf dan Syeikh Şalih al-

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M) h. 265.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 264-265.

⁵Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t. th.), h. 17.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 278.

⁷ Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 20 (Cet. III; Madinah: Mujma' al-Malik Fahd li ṭabā'ah al-Mushāf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 518.

⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, h. 30.

⁹Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, h. 30.

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad al-Damsyiqī, *Tahzīb al-Sunan*, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1428 H/2007 M), h. 168.

Usaimīn¹¹ dari ulama kontemporer dan pendapatnya menyelisihi pendapat terkenal dari mazhabnya yaitu mazhab Hambali.¹² Sementara penulis memilih pendapat Imam Syafii karena mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafii.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam masalah ini yaitu, (1) bagaimana pandangan Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah tentang batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air? (2) Bagaimana analisis komparasi dan landasan argumentatif pendapat Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah tentang batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air? Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya pada masalah taharah dan air dua kulah, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para penulis dalam studi penelitian yang sama.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian Pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks. Metode pendekatan yang digunakan ialah normatif dan komparatif. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹³ Pendekatan normatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan pandangan hukum Islam tentang kesucian air yang dilandasi dengan Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., dan pernyataan para ulama. Pendekatan komparatif yaitu, penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda kemudian menemukan hubungan sebab akibatnya.¹⁴ Pendekatan komparatif tersebut dimaksudkan untuk membandingkan pendapat antara Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah mengenai batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis, kitab *al-Umm* yang membahas fikih Imam Syafii, kitab *Majmū' al-Fatāwā* yang membahas fikih dan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Di samping data primer terdapat data sekunder, yang seringkali juga diperlukan peneliti.

¹¹Muhammad ibn Sālih al-'Usaimīn, *al-Syarhu al-Mumtī' 'ala Zādi al-Mustaḥqni'*, Juz 1 (Cet. I; t.t. Dār Ibnul Jauzī, 1422 H), h. 40.

¹²Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kisyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*, Juz 1 (Riyad: Maktabah al-Naṣr al-Hadīṣah, 1388 H/1968 M), h. 39.

¹³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M), h. 33.

¹⁴Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012 M), h. 134.

¹⁵Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 M), h. 39.

Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, media online yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Di samping itu, beberapa penelitian terdahulu telah menjadi sumbangsih dalam mengkaji tema terkait masalah ini. Misalnya, Disertasi “Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)” oleh ‘Abd Razak mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2021.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada pembahasan air mutlak dalam tinjauan fikih klasik dan fikih modern. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah kategori kesucian air yang bercampur dengan benda najis. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah bahwa penelitian tersebut berfokus pada konsep air mutlak dan komparasinya terhadap fikih klasik dan modern, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesucian air kadar dua kulah. Jurnal berjudul “*Mulāqah al-Mā’ al-Qafīl li al-Najāsah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*” yang disusun oleh S}a>lih} ibn S}uwailih} ibn S}a>lih} al-H{assa>wi}.¹⁸ Jurnal penelitian “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air” oleh Muhammad Taufan Djafri tahun 2017.¹⁹ Jurnal yang berjudul “Hukum Penggunaan Air Limbah Daur Ulang untuk Bersuci” oleh Wahyu Wibisana.²⁰ Jurnal yang berjudul “Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah” oleh Busyro dan Saiful Amin.²¹ Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara rinci tentang kesucian air dua kulah, juga tidak menyebutkan pendapat Ibnu Taimiyah di dalamnya.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Air Perspektif Fikih Taharah

1. Jenis dan Pembagian Air

a. Air Mutlak

Air mutlak ialah air yang suci dan dapat menyucikan, yaitu setiap air yang jatuh dari langit atau yang bersumber dari bumi yang keadaan asalnya tetap, satu dari tiga sifatnya (warna, rasa dan bau) tidak berubah, atau berubah namun penyebabnya tidak sampai menghilangkan sifat menyucikan yang terdapat padanya, seperti disebabkan oleh tanah yang suci, garam, atau tumbuhan air, dan juga, air itu belum *musta'mal* yaitu belum digunakan untuk bersuci seperti air hujan, air yang mengalir di antara dua bukit, mata air,

¹⁶Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

¹⁷Abd Razak, “Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”, *Disertasi* (Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021).

¹⁸Sālih ibn Suwailih ibn Sālih al-Ḥassāwī, “Mulāqah al-Mā al-Qafīl li al-Najāsah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah”, *Majallah Kuliyah al-Syarī’ah wa al-Qanūn Tafahhanah al-Asyraf* 21 no. 6 (Desember 2019).

¹⁹Muhammad Taufan Djafry, “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam terhadap Air”, *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no.1 (2017): h. 42-49.

²⁰Wahyu Wibisana, “Hukum Penggunaan Air Limbah Daur Ulang untuk Bersuci”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 12, no.1 (2014).

²¹Busyro dan Saiful Amin, “Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah”, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 03, no.1 (2018).

air telaga, air sungai, air laut, air salju, dan lain-lain, baik air tawar atau asin.²² Menurut Khaṭīb al-Syarbīnī, tergolong dalam definisi ini, tiga macam air yang turun dari langit, yakni air hujan, air salju, dan hujan es; dan empat macam air yang keluar dari bumi, yakni air mata air, air sumur, air sungai dan air laut; dan air yang keluar dari celah jemari tangan Rasulullah saw., dan ini merupakan sebaik-baik air.²³

Berdasarkan beberapa definisi, menunjukkan bahwa air mutlak memiliki beberapa kriteria. Pertama, suci dan menyucikan; kedua, sebutan namanya tidak perlu dikaitkan dengan nama lain; ketiga, sebutan kata ‘air’ secara mutlak tanpa perlu dikaitkan hanya pada tujuh macam air, yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air beku (hujan es) dan air yang keluar dari celah-celah jemari Rasulullah saw. Penyandaran kata-kata ‘hujan’, ‘laut’, ‘sungai’, ‘sumur’, ‘mata air’, ‘salju’, dan ‘beku (*al-bard*)’, tidak berarti menafikan kemutlakan air tersebut, karena penyandaran kata-kata ini sesuai dengan sumbernya masing-masing.²⁴

b. Air yang tercampur benda suci

Terdapat dua keadaan dalam hal ini: (1) Perubahan yang tidak memengaruhi sifat menyucikan air. Apabila air bercampur dengan sesuatu yang suci, dan tidak mengubah warna, rasa, atau baunya, maka ia tetap dianggap sebagai air mutlak yang boleh digunakan untuk bersuci. Oleh sebab itu, air tersebut tetap dianggap suci dan menyucikan meskipun ia tergenang lama, kemudian terjadi perubahan pada keseluruhan air ataupun sebagiannya saja karena perubahan itu tidak dapat dihindari.²⁵ Begitu juga jika perubahan itu disebabkan bercampur dengan tanah yang suci, lumut yang tumbuh di permukaan air dan sesuatu yang sudah ada pada tempat genangan air atau tempat alirannya. Begitu juga jika bercampur dengan sesuatu yang dapat dipisahkan seperti ranting kayu, minyak, ataupun bau-bauan dan kayu gaharu.²⁶ Dalam hadis ketika Zainab putri Rasulullah saw. meninggal, beliau bersabda,

أَغْسَلْنَهَا وَتَرَا ثَلَاثًا، أَوْ حَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَأَغْسَلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا،
 أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²⁷

Artinya:

Mandikanlah dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih jika diperlukan.

Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Jadikanlah bilasan terakhir dengan kapur barus atau pakailah sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, beritahukan kepadaku. (H.R. Tirmizi)

Hadis ini merupakan dalil sifat menyucikan air yang tercampur benda suci namun tidak mengubah sifat kemutlakan air.

(2) Perubahan yang Merubah Sifat Air. Menurut pendapat ulama Syafii, benda yang dapat menghilangkan sifat menyucikan yang dimiliki air sehingga menyebabkan air

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 264-265.

²³Muhammad ibn Muhammad al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Alfaz al-Minhāj*, Juz 1 (t.t. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 64.

²⁴Abd Razak, “Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)”, *Disertasi* (Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021), h. 56.

²⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 267.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 265-266.

²⁷Muhammad ibn Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3, h. 306.

tersebut tidak dapat digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ialah semua benda suci yang bercampur dengan air yang tidak diperlukan oleh air itu, jika memang benda itu menyebabkan berubahnya salah satu sifat air (warna, bau, dan rasa) dengan perubahan yang banyak dan juga menyebabkan berubahnya nama air itu, dan benda yang mengubah itu bukan debu atau garam laut, meskipun sengaja dimasukkan ke dalam air.²⁸ Seperti air kurma, air teh, air sabun, air kopi, dll.

c. Air *Musta'mal*

Air *musta'mal* adalah air yang pernah digunakan untuk berwudu atau mandi janabah yang telah terpisah dari anggota badan.²⁹ Para ulama berbeda pendapat tentang taharah dengan air *musta'mal*. Pendapat pertama tidak memperbolehkan taharah dengan air *musta'mal* dan ini pendapat mazhab Syafii dan Hanafi. Pendapat kedua memakruhkannya dan tidak membolehkan tayamum dengan adanya air *musta'mal* dan ini pendapat mazhab Maliki. Pendapat ketiga tidak membedakan antara air *musta'mal* dan air mutlak.³⁰

d. Air yang Bercampur Najis

Air yang najis ialah air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan oleh syariat seperti kotoran dan air tersebut tidak mengalir dan juga sedikit.³¹ Terdapat dua keadaan dalam hal ini:

Pertama, jika najis yang ada dalam air itu merubah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu rasa, warna, atau baunya, baik itu air yang sedikit atau air yang banyak maka air itu najis tidak dapat digunakan untuk bersuci dengan ijmak ulama.³² *Kedua*, jika najis yang ada dalam air itu tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya (rasa, warna, dan bau). Maka para ulama merinci hal ini. Jika air tersebut banyak, maka air itu tidak najis dan tetap suci.³³ Ibn Rusyd mengemukakan dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* bahwa hal ini merupakan kesepakatan ulama.³⁴ Namun para ulama berbeda pendapat pada air yang sedikit jika tercampur najis dan tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa air sedikit apabila bercampur dengan najis dan tidak berubah sifatnya (rasa, bau, warna) maka dia tidak najis. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, mazhab *Zāhiri*, salah satu pendapat mazhab Syafii, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.³⁵ Pendapat kedua mengatakan bahwa air tersebut menjadi najis dengan adanya najis di dalamnya, baik itu najisnya sedikit atau banyak, mengalir ataupun tidak mengalir. Ini merupakan pendapat mazhab Syafii.³⁶ Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Syafii. Namun ulama Syafii mengecualikan

²⁸Wahbah al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 268.

²⁹Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 1, h. 18.

³⁰Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, h. 33.

³¹ Wahbah al-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 278.

³²Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Munzir al-Naisabūrī, *al-Ijma'*, (Cet. I; t.t. Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M), h. 35.

³³Muhammad al-Zuhāifī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqhi al-Syāfi'i*, Juz 1, h. 40.

³⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, h. 40.

³⁵Šāliḥ ibn Suwailiḥ ibn Šāliḥ al-Ḥassāwī, "Mulāqah al-Mā' al-Qalīl li al-Najāsah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", *Majallah Kuliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Tafahhanah al-Asyraf* 21 no. 6 (Desember 2019): h. 4315.

³⁶Muhammad al-Zuhāifī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqhi al-Syāfi'i*, Juz 1, h. 40.

najis yang dimaafkan seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya seperti lalat dan lebah apabila terjatuh atau ditiup angin dan jatuh ke dalam air tersebut.³⁷

2. Air Dua Kulah

a. Definisi Kulah

Kulah (الْقُلَّةُ) secara bahasa berarti (الْحِجْرَةُ الْعَظِيمَةُ) bejana/kendi yang besar.³⁸ Kulah merupakan tempayan air yang besar yang terbuat dari tembikar, dan itu terkenal di kalangan Arab. Dinamakan seperti itu, karena dibawa menggunakan tangan. Nama ini (kulah) digunakan baik yang besar atau yang kecil. Kulah yang dimaksud ialah kulah dalam ukuran kulah *Hajar*, yang namanya disandarkan kepada Hajar nama sebuah kampung dekat dengan kota Madinah.³⁹ Dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

Jika banyaknya air telah mencapai dua kulah maka ia tidak mengandung najis. (H.R. Abu Dawud)

b. Kadar Dua Kulah

Batas air banyak dan air sedikit menurut mazhab Syafii dan Hambali ialah kadar dua kulah yang sama dengan lima *qirbah* (tempat air minum), setiap satu *qirbah* sama dengan 100 *rithl* (kati) Bagdad.⁴¹ *Rithl* (kati) adalah satuan volume yang digunakan oleh ulama Bagdad, Mesir & Syam. Maka kadar dua kulah dalam satuan *rithl* (kati) adalah sama dengan (kurang lebih) 500 *rithl* (kati) Bagdad, atau 446 $\frac{3}{7}$ *rithl* Mesir, atau 81 *rithl* Syam. 1 *rithl* (kati) Bagdad ialah 128 $\frac{4}{7}$ dirham dan *rithl* Mesir beratnya 144 dirham. Berat satu dirham ialah 3,17 gram. Jika 1 *rithl* Syam sama dengan 2,5 kg, maka dua kulah sama dengan 195,112 kg. Ada pendapat yang mengatakan kadarnya 270 liter.⁴² Jika dihitung dengan satuan *rithl* Bagdad dan *rithl* Mesir maka dua kulah sama dengan 204 kg yang setara dengan 204 liter air.

Kadar dua kulah dalam volume ruang segi empat, 1 $\frac{1}{4}$ hasta panjang, lebar, dan dalam dengan hasta normal⁴³. Maka 1 $\frac{1}{4}$ hasta sama dengan 57,75 cm (jika 1 hasta = 46,2 cm), Maka 2 kulah sama dengan 192.600 cm³ yang setara 192,6 liter atau 1 $\frac{1}{4}$ hasta sama dengan 60 cm (jika 1 hasta = 48 cm). Maka 2 kulah sama dengan 216.000 cm³ yang setara dengan 216 dm³ yg jika diukur dengan satuan liter setara dengan 216 liter air.

Semua perhitungan kadar dua kulah ini menurut pendapat yang lebih kuat merupakan perkiraan dan bukan pembatasan karena orang-orang yang menukilkan kadar kulah tidak memastikan batasannya. Seperti pendapat Ibnu Juraij tentang kadar kulah

³⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 278.

³⁸Abū al-Faḍl Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn Manẓūr al-Anṣarī al-Rūfī'i, *Lisānu al-'Arab*, Juz 11 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 565.

³⁹Abū Mu'az 'Abd al-Rab al-Ṣalīhīn Abū Daifi al-'Atmunī, *al-Māu al-Najas wa Ba'du ma Yata'allaqu bihī min Ahkām*, h. 3. المالماء النجس وبعض ما يتعلق به من أحكام (PDF) (alukah.net) (21 Mei 2023).

⁴⁰Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t. th.), h. 17.

⁴¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 279.

⁴²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 273.

⁴³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1, h. 273.

yang dikutip oleh Ibnu Qudāmah bahwa kadar dua kulah itu sebanyak dua *qirbah* atau dua *qirbah* lebih. Juga pendapat Yahya ibn Uqail yang dikutip dalam kitab yang sama bahwa ia menduga dua kulah itu dua *qirbah*. Maka hal ini bukan pembatasan, karena pendapat keduanya menunjukkan bahwa keduanya memperkirakan hal tersebut.⁴⁴ Maka dalam hal ini, disimpulkan bahwa kadar dua kulah itu sekitar 190-270 liter dan penulis memilih bahwa kadar dua kulah itu sekitar 200 liter.

B. Pandangan Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah tentang Batasan Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air

1. Pandangan Imam Syafii

Para ulama mazhab Syafii sepakat bahwa air yang berubah sifatnya karena najis maka air tersebut berubah menjadi najis, baik air itu sedikit maupun banyak. Bahkan hal ini merupakan ijmak kaum muslimin.⁴⁵ Namun para ulama berbeda pendapat tentang air sedikit yang terkena najis yang tidak berubah salah satu sifatnya (rasa, warna, atau baunya). Imam Syafii menjelaskan dalam kitabnya *al-Umm*,

إِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ الَّذِي فِيهِ الْمَيْتَةُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرْبٍ نَجَسَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ قِرْبٍ لَمْ يَنْجُسْ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ.⁴⁶

Artinya:

Jika posisi air itu yang di dalamnya ada bangkai lebih sedikit dari lima *qirbah* (dua kulah) maka ia menjadi najis. Jika air itu lebih banyak dari lima *qirbah* (dua kulah) maka ia tidak menjadi najis kecuali apabila berubah rasa, atau warna, atau baunya.

Begitu pula dengan air *musta'mal* yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi janabah, maka menurut Imam Syafii, jika air tersebut lebih sedikit dari dua kulah maka wudunya tidak sah. Jika air itu dua kulah atau lebih maka boleh berwudu dengan air tersebut.⁴⁷ Ulama mazhab Syafii juga menyebutkan bahwa air *musta'mal* tersebut ditambahkan hingga volumenya menjadi dua kulah atau lebih maka air tersebut menjadi suci dan menyucikan.⁴⁸ Demikian pula dalam perkara memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dicuci, maka hal tersebut dapat merusak kesucian air jika terdapat najis di tangan orang tersebut dan apabila kadar airnya tidak mencapai dua kulah.⁴⁹

Imam Syafii juga pernah ditanya tentang anjing yang menjilat bejana yang berisi air yang tidak mencapai dua kulah, maka Imam Syafii menjawab bahwa tidak boleh memanfaatkan air tersebut dan harus dibuang.⁵⁰ Adapun jika air yang dijilat oleh anjing

⁴⁴Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet. III; Riyad: Dār 'Alim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyru wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M), h. 43.

⁴⁵Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 1 (Beirut: Maktabah al-Irsyād, 2006), h. 160.

⁴⁶Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri, 1403 H), h. 17.

⁴⁷Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 45.

⁴⁸Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1 (Cet. VIII; Damaskus: Dar al-Fikr, 1425 H/2005 M) h. 276.

⁴⁹Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 39.

⁵⁰Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, h. 221.

itu mencapai kadar dua kulah atau lebih maka hal itu tidak berubah menjadi najis apabila tidak berubah sifat air tersebut. Imam Syafii menjelaskan bahwa hadis perintah mencuci bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali tidak bertentangan dengan hadis tentang sumur *Buḍā'ah*.⁵¹

Dari beberapa pendapat Imam Syafii tersebut, dapat ditarik beberapa gambaran sebagai berikut:

- a. Air yang terkena najis dan berubah salah satu dari tiga sifat air yaitu rasa, bau, dan warna, maka air tersebut najis, baik air itu lebih dari dua kulah atau kurang dari itu.
- b. Air yang terkena najis namun tidak merubah salah satu dari sifatnya yaitu rasa, bau, dan warna, jika volumenya dua kulah atau lebih maka air itu tetap suci dan menyucikan. Jika kurang dari dua kulah maka air itu menjadi najis.
- c. Air yang terkena najis yang tidak merubah warna, rasa, atau bau dari air jika ditambahkan dengan air mutlak hingga mencapai dua kulah atau lebih dan najisnya tetap tidak memengaruhi sifat air maka air tersebut suci dan menyucikan.
- d. Air *musta'mal* yang telah digunakan berwudu atau mandi janabah jika air tersebut dua kulah atau lebih maka airnya tetap suci dan menyucikan. Jika air tersebut kurang dari dua kulah maka airnya tetap suci namun tidak menyucikan.
- e. Air *musta'mal* yang telah digunakan berwudu atau mandi janabah dan air yang terkena najis namun tidak merubah sifatnya, jika air tersebut dikumpulkan dan ditambahkan hingga menjadi dua kulah atau lebih maka airnya suci dan menyucikan.
- f. Air dalam bejana yang dimasukkan tangan di dalamnya sebelum tangan tersebut dicuci. Apabila tangan tersebut bernajis maka jika volume airnya dua kulah atau lebih maka air tersebut tetap suci dan menyucikan. Jika volume airnya kurang dari dua kulah maka air tersebut menjadi najis.
- g. Air dalam bejana yang dijilat anjing apabila volume airnya kurang dari dua kulah maka air itu menjadi najis.
- h. Air banyak yang lebih dari dua kulah apabila terkena anjing maka hal itu tidak menjadikannya najis jika tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Syafii tentang standar kesucian air terletak pada dua faktor, yang pertama bahwa air tersebut tidak berubah sifatnya yaitu warna, bau, dan rasa. Kedua, pada kadar sedikit atau banyaknya air tersebut. Standar sedikit atau banyaknya air menurut Imam Syafii ialah dengan kadar dua kulah. Hal tersebut mempengaruhi kesucian air sesuai dengan gambaran-gambaran yang telah disebutkan di atas. Jadi, selama air tersebut tidak berubah salah satu dari sifatnya akibat terkena najis serta air tersebut kadarnya dua kulah atau lebih maka air tersebut suci dan menyucikan.

2. Pandangan Ibnu Taimiyah

Ulama bersepakat bahwa air yang banyak tidak menjadi najis kecuali dengan berubahnya sifat air (rasa, bau, atau warna) tersebut.⁵² Demikian pula Ibnu Taimiyah

⁵¹Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Hadīṣ*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 611.

⁵²ʿAīd ibn Fadgūsy ibn Jazā' al-Hāriṣī, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām ibn Taimiyah al-Fiqhīyah*, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyri wa al-Tauzī' 1430 H/2009 M), h. 164.

mengemukakan kesepakatan ulama dalam hal ini, ia mengatakan dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā*,

وَأَمَّا الْمَاءُ إِذَا تَغَيَّرَ بِالتَّجَسَّاتِ: فَإِنَّهُ يَنْجُسُ بِالإِتِّعَاقِ.⁵³

Artinya:

Adapun air apabila berubah (sifatnya) karena najis maka ia berubah menjadi najis dengan kesepakatan ulama.

Adapun apabila air tersebut sedikit lalu terkena najis namun tidak berubah salah satu sifatnya maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa air sedikit yang tidak mengalir dan terkena najis maka tidak menjadi najis apabila tidak berubah sifat-sifat airnya menyelisihi pendapat masyhur dari mazhab Hambali.⁵⁴ Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' al-Fatāwā*,

أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ.⁵⁵

Artinya:

Bahwa air itu tidak menjadi najis kecuali dengan perubahan (sifatnya).

Begitu pula dengan air sedikit yang mengalir dan terkena najis, maka menurut Ibnu Taimiyah ia tidak menjadi najis kecuali dengan perubahan sifatnya.⁵⁶ Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pendapat yang benar ialah pendapat bahwa air itu tidak najis. Kapan pun diketahui bahwa najisnya telah hilang (tidak berpengaruh) maka air itu suci, baik air itu sedikit atau banyak. Demikian pula pada zat cair seluruhnya. Demikian karena Allah Swt. membolehkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sesuatu yang buruk dapat dibedakan dengan yang baik berdasarkan sifat-sifatnya. Jika sifat-sifat air itu dan selainnya sifat yang baik tanpa yang kotor maka wajib dimasukkan ke dalam yang halal bukan yang haram.⁵⁷

Dalam permasalahan air *musta'mal* yang digunakan untuk mengangkat hadas, maka Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa air *musta'mal* yang telah digunakan untuk mengangkat hadas suci dan menyucikan menyelisihi pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali.⁵⁸ Air *musta'mal* yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi janabah tetap dalam keadaan suci dan menyucikan selama air tersebut masih tergolong air mutlak baik air itu banyak ataupun sedikit.⁵⁹ Demikian pula dalam hal ketika seorang junub merendamkan dirinya dalam air yang sedikit, maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hal itu tidak merusak kesucian air⁶⁰ dan juga mengangkat hadas orang junub tersebut.⁶¹

⁵³Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21 (Cet. III; Madinah: Mujma' al-Malik Fahd li ṭabā'ah al-Mushāf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 30.

⁵⁴'Āiḍ ibn Fadgūsy ibn Jazā' al-Hāriṣī, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām ibn Taimiyah al-Fiqhīyah*, Juz 1, h. 164.

⁵⁵Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 20, h. 518.

⁵⁶Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 326.

⁵⁷Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 32.

⁵⁸'Āiḍ ibn Fadgūsy ibn Jazā' al-Hāriṣī, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām ibn Taimiyah al-Fiqhīyah*, Juz 1, h. 115.

⁵⁹Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 19, h. 237.

⁶⁰Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 64.

⁶¹'Āiḍ ibn Fadgūsy ibn Jazā' al-Hāriṣī, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām ibn Taimiyah al-Fiqhīyah*, Juz 1, h. 131.

Adapun air yang *musta'mal* yang digunakan untuk membersihkan najis dan air tersebut telah terpisah (dari badan yang terkena najis) tanpa berubah sifat airnya setelah suci tempat yang terkena najis tersebut, maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa air itu suci dan menyucikan⁶²

Adapun air yang di dalamnya berisi bangkai anjing, maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika ia tidak merubah sifat air, maka air tersebut tetap pada kesuciannya. Ia pernah ditanya tentang sumur yang di dalamnya ada bangkai anjing atau babi, maka beliau menjelaskan bahwa apabila air itu tidak berubah dengan najis tersebut maka ia suci. Lalu jika benda najis itu tetap ada maka dipindahkan dan dibuang dan sisa air itu suci.⁶³ Adapun air yang dijilat anjing, maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa air jilatan anjing najis. Namun apabila air tersebut banyak maka ia tidak menjadi najis.⁶⁴

Dari beberapa pendapat Ibnu Taimiyah tersebut, dapat ditarik beberapa gambaran sebagai berikut:

- a. Air yang terkena najis dan berubah salah satu dari tiga sifat air yaitu rasa, bau, dan warna, maka air tersebut najis, baik air itu lebih dari dua kulah atau kurang dari itu.
- b. Air yang tidak mengalir apabila terkena najis namun tidak merubah salah satu dari sifatnya yaitu rasa, bau, dan warna, maka air itu tetap suci dan menyucikan baik air itu banyak atau sedikit, lebih dari dua kulah atau kurang dari itu.
- c. Air yang mengalir apabila terkena najis namun tidak merubah salah satu dari sifatnya yaitu rasa, bau, dan warna, maka air itu tetap suci dan menyucikan baik air itu banyak atau sedikit, lebih dari dua kulah atau kurang dari itu.
- d. Air *musta'mal* yang telah digunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu atau mandi janabah, maka air itu tetap suci dan menyucikan baik air itu banyak atau sedikit, lebih dari dua kulah atau kurang dari itu.
- e. Seorang yang junub merendamkan dirinya dalam air yang sedikit atau kadar kurang dua kulah, maka hal itu tidak merusak kesucian air dan juga mengangkat hadas orang junub tersebut.
- f. Air *musta'mal* yang digunakan untuk membersihkan najis dan air tersebut telah terpisah (dari badan yang terkena najis) tanpa berubah salah satu dari sifat airnya setelah suci tempat yang terkena najis tersebut maka air tersebut tetap suci dan menyucikan walaupun air itu sedikit atau kurang dari dua kulah.
- g. Air yang berisi bangkai anjing atau najis lainnya apabila air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya maka air itu tetap suci dan menyucikan, baik air itu sedikit atau banyak, kurang dari dua kulah atau lebih dari itu.
- h. Air yang dijilat oleh anjing maka air tersebut najis. Namun jika air tersebut banyak maka air tersebut tidak najis.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang standar kesucian air bukan pada banyak atau sedikitnya air tersebut, juga bukan pada kadar volume air mencapai dua kulah atau tidak, tetapi dilihat dari perubahan sifat-sifat air tersebut. Apabila air tersebut tetap pada kemutlakannya atau masih dinamakan dengan 'air' dan tidak berubah salah satu dari sifat-

⁶²Taqiy al-Din Abū al-Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Syarhū al-'Umdah fī al-Fiqh Kitāb al-Tahārah* (Cet I; Riyad: Maktabah al-'Abīkān, 1412 H), h. 97.

⁶³Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 38.

⁶⁴Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 530-531.

sifatnya yaitu warna, rasa, atau baunya maka air tersebut tetap suci dan menyucikan. Namun apabila air tersebut telah berubah salah satu dari sifatnya karena najis, maka air tersebut berubah statusnya menjadi najis.

C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah tentang Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air

1. Analisis Pendapat Tentang Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air

Tabel perbandingan pendapat Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah tentang kadar dua kulah sebaagai standar kesucian air:

No.	Gambaran Masalah	Pendapat Imam Syafii	Pendapat Ibnu Taimiyah
1.	Air mutlak yang mencapai kadar dua kulah	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan
2	Air mutlak yang kurang dari kadar dua kulah	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan
3	Air mutlak yang mencapai kadar dua kulah lalu terkena najis dan berubah salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau	Najis	Najis
4	Air mutlak yang mencapai kadar dua kulah lalu terkena najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan
5	Air mutlak yang kurang dari kadar dua kulah lalu terkena najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau	Najis	Suci dan menyucikan
6	Air yang mengalir yang mencapai kadar dua kulah lalu terkena najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan
7	Air yang mengalir yang kurang dari kadar dua kulah lalu terkena najis dan tidak berubah salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau	Najis	Suci dan menyucikan
8	Air <i>musta'mal</i> yang dipakai untuk mengangkat hadas dan mencapai kadar dua kulah	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan
9	Air <i>musta'mal</i> yang dipakai untuk mengangkat hadas dan kurang dari kadar dua kulah	Suci tapi tidak menyucikan	Suci dan menyucikan
10	Air <i>musta'mal</i> yang dipakai untuk menghilangkan najis lalu tidak berubah	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan

	salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau dan mencapai kadar dua kulah		
11.	Air <i>musta'mal</i> yang dipakai untuk menghilangkan najis lalu tidak berubah salah satu dari sifatnya yaitu warna, rasa, atau bau dan kurang dari kadar dua kulah	Najis	Suci dan menyucikan
12	Air yang dijilat oleh anjing dan air tersebut kurang dari kadar dua kulah	Najis	Najis
13	Air yang dijilat oleh anjing dan air tersebut banyak mencapai kadar dua kulah	Suci dan menyucikan	Suci dan menyucikan

2. Landasan Argumentatif Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah

a. Suci dan Najisnya Air yang Berubah karena Najis

Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah dalam hal ini sependapat bahwa air mutlak yang tidak terkena najis baik itu sedikit maupun banyak mencapai dua kulah atau kurang dari itu hukumnya suci dan menyucikan. Demikian pula najisnya air yang berubah sifatnya karena terkena najis baik air itu banyak ataupun sedikit.

Demikian karena hukum asal air, baik yang turun dari langit atau keluar dari bumi adalah suci dan menyucikan.⁶⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 48.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.⁶⁶ Imam Syafii berkata,

فَكُلُّ الْمَاءِ طَهُورٌ مَا لَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ وَلَا طَهُورٌ إِلَّا فِيهِ أَوْ فِي الصَّعِيدِ.⁶⁷

Artinya:

Maka setiap air itu suci dan menyucikan selama tidak tercampur dengan najis atau dengan benda suci lainnya kecuali air atau debu.

Imam Syafii berdalil dengan sabda Rasulullah saw. ketika ditanya tentang bolehnya berwudu dengan air laut,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. (رواه الترميذي)⁶⁸

Artinya:

⁶⁵ Abd al-Azīm ibn Badawī ibn Muhammad, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz* (Cet. III; Mesir; Dār Ibni Rajab, 1421 H/2001 M), h. 23.

⁶⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h. 364.

⁶⁷ Muḥammad ibn Idrīs ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 16.

⁶⁸ Muḥammad ibn Isā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H), h. 100.

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (H.R. Tirmizi)

Ibnu Taimiyah juga berpendapat dengan hal yang serupa di banyak tempat dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā*, salah satu pendapatnya bahwa Allah Swt. membolehkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sesuatu yang buruk dapat dibedakan dengan yang baik berdasarkan sifat-sifatnya. Jika sifat-sifat air itu dan selainnya sifat yang baik tanpa yang kotor maka wajib dimasukkan ke dalam yang halal bukan yang haram.⁶⁹

Lalu Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis tentang sumur *Budā'ah*, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رواه التِّرْمِذِيُّ)

Artinya:

Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. (H.R. Tirmizi)

Adapun air yang berubah karena najis baik air itu sedikit atau banyak, Mencapai dua kulah atau kurang dari itu, mengalir atau tidak mengalir, maka para ulama sepakat bahwa air tersebut najis dan tidak dapat digunakan untuk taharah. Banyak para ulama yang menukil ijmak dalam hal ini, seperti al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*,⁷¹ Ibnu Munzir dalam kitabnya *al-Ijmā'*,⁷² Ibnu 'Abd al-Bār dalam kitabnya *al-Tamhīd*,⁷³ Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' al-Fatāwā*.⁷⁴ Demikian pula Imam Syafii telah menerangkan hal tersebut di banyak tempat dalam kitabnya *al-Umm* seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

b. Air yang Terkena Najis dan Tidak Berubah Sifat Airnya

Adapun air yang terkena najis dan tidak berubah sifat airnya, maka dalam hal ini terdapat dua kondisi. Kondisi pertama, jika air tersebut lebih dari dua kulah maka Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah sependapat bahwa air tersebut tetap suci dan menyucikan. Imam Syafii berdalil dengan hadis dua kulah dan Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis sumur *Budā'ah*. Kondisi kedua, jika air tersebut kurang dari dua kulah lalu terkena najis namun tidak merubah sifat air, maka pendapat pertama bahwa air tersebut najis. Ini merupakan pendapat Imam Syafii. Pendapat kedua air tersebut suci dan menyucikan, dan ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah.

Dalil-dalil pendapat Imam Syafii:

1. Hadis Air Dua Kulah

⁶⁹Ahmad ibn 'Abd al-Hafim ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 32.

⁷⁰Muhammad ibn Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1, h. 95.

⁷¹Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 1, h. 160.

⁷²Muhammad ibn Ibrāhim ibn Munzir al-Naisabūrī, *al-Ijmā'*, (Cet. I; t.t. Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M), h. 35.

⁷³Abū Umar Yūsuf ibn Abdillāh ibn Muhammad ibn 'Abd al-Bār ibn Aṣim al-Namarī, *al-Tamhīd li mā fī al-Muwāṭṭa min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Juz 19 (Maroko: Wizārah 'Umūm al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1387 H), h. 16

⁷⁴Ahmad ibn 'Abd al-Hafim ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 30.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يُنْتَبَهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالذَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁷⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. ketika beliau ditanya perihal (kesucian) air yang terdapat di suatu tanah lapang dan sering dikunjungi oleh binatang buas dan hewan-hewan lainnya, Ibnu Umar berkata: Maka Rasulullah saw. menjawab: Apabila air itu mencapai dua kulah, maka tidak akan mengandung kotoran (najis). (H.R. Tirmizi)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang empat Abu Dawud dalam ‘kitab taharah’ bab ‘sesuatu yang menajiskan air’, Tirmizī, al-Nasā’ī, dan Ibnu Majah. Ulama berbeda pendapat dalam hadis ini. Maka sebagian mensahihkannya dan ini pendapat yang benar, dan yang lainnya melemahkannya. Di antara yang mensahihkannya Imam Syafii, Imam Ahmad, Abū Ubaid al-Qāsim ibn Sallām, al-Ṭahawī, al-Dāruqūṭnī, Ibnu Daqīq al-‘Id, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibbān, al-Hākim.⁷⁶ Ibnu Taimiyah juga menghasankan hadis ini juga mengatakan bahwa boleh berhujah dengan hadis ini.⁷⁷

Imam Syafii berdalil dengan menggunakan *mathūm* (pemahaman tersirat) hadis ini, bahwa hadis Nabi saw. tentang air dua kulah menunjukkan bahwa jika air tersebut kurang dari dua kulah maka akan mengandung najis.⁷⁸ Pada hadis ini terdapat dua petunjuk. Pertama, bahwa air yang mencapai dua kulah atau lebih tidak mengandung najis karena air dua kulah jika terkena najis, maka sebagian besar tidak akan menjadi najis, dan ini sesuai dengan hadis sumur *Buḍā’ah*. Kedua, bahwa jika air itu lebih sedikit dari dua kulah maka mengandung najis, hal ini sesuai dengan hadis mencuci bejana yang telah diminum airnya oleh anjing.⁷⁹ Mengambil *mathūm* (pemahaman tersirat) hadis ini menunjukkan *mantūq* (makna tekstual teks) hadis bahwa apabila air mencapai dua kulah maka ia termasuk air banyak yang tidak mengandung najis dan *mathūmnya* (pemahaman tersirat) menunjukkan bahwa air di bawah dua kulah itu sedikit maka ia menjadi najis hanya dengan terkena najis. Jika hukum air dua kulah dan yang kurang dari itu sama saja, maka tidak ada faidah pada pembatasan dua kulah pada hadis ini.⁸⁰

Ibnu Taimiyah menyanggah hal tersebut. Beliau berpendapat bahwa *mathūm* (pemahaman tersirat) hadis ini tidak mempunyai bentuk yang umum. Maka tidak diharuskan bahwa setiap yang tidak mencapai dua kulah itu najis. Maka *mantūqnya* (makna tekstual dari teks) bahwa air tidak mengandung najis ketika mencapai dua kulah, *mathūmnya* (pemahaman tersirat) bahwa air yang sedikit bisa jadi mengandung najis, dengan sedikit perkiraan. Maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa cukup sebagai

⁷⁵Muhammad ibn Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1, h. 97.

⁷⁶Abdullah ibn Sālih al-Fauzān, *Minhah al-‘Allām fī Syarḥi Bulūḡ al-Marām*, Juz 1 (Cet. I; t.t. Dār Ibnī al-Jauzī li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1427 H), h. 36.

⁷⁷Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 21, h. 41.

⁷⁸Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 18.

⁷⁹Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi’ī, *Ikhtilāf al-Hadīṣ*, Juz 8, h. 611.

⁸⁰Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 1 (Cet. III; Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyru wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 40.

perselisihan (*mathūm* dalil) karena adanya kemungkinan najis di air yang sedikit namun tidak pada air yang banyak. Maka *mathūmnya* (pemahaman tersirat) telah menyelisihi *mantūq* (makna tekstual dari teks) karena itu dan hal tersebut sudah mencukupi. Nabi saw. juga tidak menyebutkan hukum umum pada hadis tersebut, tapi hanya menyebutkannya (hadis dua kulah) untuk menjawab orang yang bertanya tentang air tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa *mathūmnya* (pemahaman tersirat) tidak dianggap karena adanya faidah lain dari hadis tersebut selain dari pengkhususan (dua kulah).⁸¹

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa penyebutan pengkhususan dua kulah pada hadis tersebut, karena mereka para Sahabat bertanya tentang air yang berada di tanah lapang dan sering dikunjungi oleh binatang buas dan hewan-hewaan lainnya. Begitulah biasanya keadaan air yang banyak berbeda dengan air sedikit, terkadang ia mengandung najis dan terkadang tidak, maka banyaknya air membantu mengembalikan najis kepada sifatnya (suci). Juga *mathūm* (pemahaman tersirat) tidak mewajibkan keumumannya, maka bukan berarti jika dua kulah tidak mengandung najis mengharuskan air yang kurang dari itu mengandung najis secara mutlak. Pengkhususan dua kulah menjadi jawaban kepada orang-orang yang bertanya tentang air tertentu.⁸²

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa boleh jadi pengkhususan penyebutan dua kulah karena air dua kulah itu banyak yang tidak mengandung najis, dan tidak mengharuskan bahwa air yang banyak itu harus dua kulah. Kalau tidak, walaupun pembatasan ini membatasi antara halal dan haram maka pasti Nabi saw. akan menyebutkan pada awalnya karena batasan syariat menjadi hal yang dikenal seperti *niṣab* emas dan yang sejenisnya. Sementara itu, air yang terkena najis tidak diketahui takarannya kecuali hanya perkiraan dan biasanya tidak mungkin untuk menakarnya, maka bagaimana memisahkan antara yang halal dan haram dengan apa yang kebanyakan orang tidak bisa tahu pada sebagian besar waktu? Lalu telah datang pada hadis yang lain, sabda Rasulullah saw.,

الماء طهورٌ لا يُنجسُهُ شيءٌ.⁸³ وَ الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ.⁸⁴

Artinya:

Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu, dan air itu tidak membuat junub. Nabi saw. juga tidak menentukan kadar airnya, padahal suatu kaidah mengatakan tidak boleh mengakhirkan penjelasan terhadap sesuatu pada saat dibutuhkannya penjelasan itu (لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنِ وَقْتِ الْحَاجَةِ).⁸⁵

Syeikh Ibn Bāz menambahkan bahwa faidah penyebutan dua kulah untuk menunjukkan bahwa air di bawah kadar dua kulah membutuhkan pembuktian, pertimbangan, dan perhatian. Hal tersebut karena air yang kadarnya sedikit sekali, kebanyakannya dipengaruhi dengan najis.⁸⁶

⁸¹Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), h. 20.

⁸²Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 20, h. 520.

⁸³Muhammad ibn Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1, h. 95.

⁸⁴Muhammad ibn Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1, h. 94.

⁸⁵Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 20, h. 520-521.

⁸⁶Abd al-Azīz ibn Abdillāh ibn Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 10 (Cet. I; Riyad: Dār al-Qāsim, 1420 H), h. 16.

2. Hadis Bersuci dari Jilatan Anjing

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia menumpahkannya dan mencucinya tujuh kali. (H.R. Muslim)

Perintah untuk membuang air dan mencuci bejana pada hadis ini menunjukkan najisnya air,⁸⁸ dan Nabi saw. tidak membedakan antara air yang telah berubah sifatnya dan yang belum berubah, walaupun kenyataannya bahwa air itu tidak berubah sifatnya. Hadis sumur *Budā'ah* dan hadis yang lain dibawa ke makna bahwa airnya banyak dengan dalil bahwa setiap air yang berubah sifatnya maka najis, atau dikhususkan dengan hadis dua kulah karena ia lebih khusus dari dua hadis lainnya (hadis sumur *Budā'ah* dan hadis bersuci dari jilatan anjing), karena yang khusus didahulukan dari yang umum.⁸⁹

Imam Syafii juga menjelaskan bahwa hadis bersuci dari jilatan anjing sebagai jawaban terhadap hadis sumur *Budā'ah* bahwa sumur *Budā'ah* airnya suci karena kadar airnya banyak dan air yang telah dijilat anjing pada hadis tersebut menunjukkan kadar airnya sedikit. Tambahan keterangan dari Imam Syafii bahwa bejana kaum pada saat itu atau kebanyakan bejananya ukurannya kecil, tidak seluas sebagian *qirbah*.⁹⁰

Ibnu Taimiyah menanggapi hal ini bahwa perintah tersebut karena bejana yang dijilat oleh anjing biasanya kecil dan air liur anjing itu lengket yang menetap di air dan bersambung dengan bejana, maka airnya dibuang dan bejana itu dicuci dari air liurnya yang belum hilang, terlepas dari jika anjing menjilat di bejana yang besar.⁹¹ Maka sebab air yang dijilat anjing harus dibuang menurut Ibnu Taimiyah karena najis tersebut terbawa pada air dan membuat air tersebut mengandung najis.⁹² Ibnul Qayyim menambahkan bahwa hadis tersebut telah diketahui tidak ada lafaz hadis yang memberitahu bahwa bejana yang dijilat anjing itu kurang dari dua kulah. Melainkan ia dibawa maknanya kepada jilatan yang biasanya terjadi dan bejana yang biasanya digunakan yang memungkinkan untuk ditumpahkan, yaitu jilatan anjing yang terus-menerus di dalam bejana yang kecil yang air liur dan ludahnya najis dan lengket keluar dari mulut anjing dalam setiap jilatan yang bercampur dengan air, dan warnanya tidak menyelisih warna air dan jelaslah perubahannya. Maka benda najisnya tetap di air meskipun ia tidak terlihat. Maka airnya ditumpahkan dan dicuci bejananya.⁹³

⁸⁷Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Kairo: Maṭbu'ah 'Isā al-Bābī al-Halbī wa Syirkāhu, 1374 H), h. 234.

⁸⁸Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, Juz 1, h. 117.

⁸⁹Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 1, h. 41.

⁹⁰Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Hadīs*, Juz 8, h. 611.

⁹¹Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 20, h. 521.

⁹²Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah*, h. 21.

⁹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad al-Damsyiqī, *Tahẓīb al-Sunan*, Juz 1 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1428 H/2007 M), h. 187-188.

Dalil-dalil pendapat Ibnu Taimiyah:

1. Hadis Sumur *Buḍā'ah*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بَيْتِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بَيْتٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ، وَخُومُ الْكِلَابِ، وَالتَّثَنُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رواه الترمذي)⁹⁴

Artinya:

Dari Abī Sa'īd al-Khudrī ra. berkata, bahwa seorang bertanya, 'wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudhu dari sumur *Buḍā'ah*, padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haid, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk.' Rasulullah saw. menjawab: Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. (H.R. Tirmizi)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* dalam kitab taharah bab tentang sumur *Buḍā'ah*, Tirmizī, al-Nasā'ī, dan Ahmad. Hadisnya sah dengan jalur-jalurnya dan penguat-penguatnya dari riwayat Ahmad dan yang lainnya.⁹⁵

Lafaz hadis ini bersifat umum baik pada air sedikit ataupun air banyak, dan juga bersifat umum yang mencakup seluruh najis.⁹⁶ Nabi saw. juga tidak memberikan alasan bahwa sumur *Buḍā'ah* tidak dinajiskan oleh sesuatu karena sumur itu lebih banyak dari dua kulah dan tidak pula mengisyaratkan kesana, tapi sesungguhnya Nabi saw. memberikan alasan dengan kesucian airnya. Hal ini merupakan 'illah yang tepat pada setiap air baik itu sedikit atau banyak dan tidak menolak perubahan sifat airnya, karena terlihat jelasnya najis di dalam airnya menunjukkan najisnya air.⁹⁷

Syeikh al-Ūsaimīn menambahkan bahwa air tidak menjadi najis kecuali dengan berubah (sifatnya), baik itu mencapai dua kulah atau kurang dari itu. Namun apabila air di bawah dua kulah maka wajib untuk menjaga diri dari najis apabila air itu terkena najis, karena kebanyakannya bahwa air dibawah dua kulah berubah sifatnya.⁹⁸ Terdapat isyarat dari Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Dalam Q.S. Al-An'ām/6: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ

Artinya:

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis."⁹⁹

Maka firman Allah Swt. (فَأِنَّهُ رَجْسٌ) sebagai 'illah dari hukumnya yang menunjukkan bahwa kapan pun terdapat kenajisan, maka tetaplah hukum najisnya dan

⁹⁴Muhammad ibn Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1, h. 95.

⁹⁵Abdullah ibn Sālih al-Fauzān, *Minhah al-'Allām fī Syarḥi Bulūg al-Marām*, Juz 1, h. 29.

⁹⁶Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 343.

⁹⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad al-Damsyiqī, *Tahzīb al-Sunan*, Juz 1, h. 184-185.

⁹⁸Muhammad ibn Sālih al-'Ūsaimīn, *al-Syarḥu al-Mumtī' 'ala Zādi al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; t. t. Dār Ibnul Jauzī, 1422 H), h. 41.

⁹⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147.

kapan pun hilang kenajisannya, hilang pula hukum najisnya. Hal tersebut terdapat pada makanan, maka begitu pula pada air.¹⁰⁰

Imam Syafii berpendapat bahwa hadis air dua kulah, hadis bersuci dari jilatan anjing, hadis sumur *Buḍā'ah* tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan Imam Syafii berdalil dengan semua hadis tersebut. Imam Syafii menganggap hadis sumur *Buḍā'ah* menunjukkan bahwa sumur tersebut banyak airnya lebih dari dua kulah.¹⁰¹ Para ulama juga sepakat bahwa sumur *Buḍā'ah* ialah sumur yang tidak mengalir¹⁰² Hal ini sesuai dengan keterangan Abu Dawud dalam kitabnya, bahwa Qutaibah ibn Sa'īd pernah mengukur kedalaman sumur *Buḍā'ah* dan mendapati bahwa tingginya enam hasta.¹⁰³

Al-Nawawī berpendapat bahwa hadis sumur *Buḍā'ah* tidak bertentangan dengan hadis dua kulah karena airnya (sumur *Buḍā'ah*) banyak dan tidak merubah air tersebut dengan terkena najis di dalamnya. Hadis tentang sumur *Buḍā'ah* bersifat umum yang dikhususkan darinya air yang berubah sifatnya karena najis karena hal itu merupakan najis dengan ijmak. Juga dikhususkan darinya air kurang dua kulah jika terkena najis.¹⁰⁴

2. Ijmak Najisnya Air dengan Perubahan Sifatnya

Air yang berubah karena najis baik air itu sedikit atau banyak, mencapai dua kulah atau kurang dari itu, mengalir atau tidak mengalir, maka para ulama sepakat bahwa air tersebut najis dan tidak dapat digunakan untuk taharah. Banyak para ulama yang menukil ijmak dalam hal ini, seperti al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*,¹⁰⁵ Ibnul Munzir dalam kitabnya *al-Ijma'*,¹⁰⁶ Ibnu 'Abd al-Bār dalam kitabnya *al-Tamhīd*,¹⁰⁷ Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' al-Fatāwā*.¹⁰⁸ Maka najisnya air yang berubah sifatnya mencakup seluruh air baik itu sedikit atau banyak.¹⁰⁹ Maka sebab kenajisan air tersebut karena perubahan sifatnya, dan ijmak ini mengkhususkan hadis sumur *Buḍā'ah* bahwa hukum asal air itu tetap dalam keadaan suci sampai berubah sifatnya.

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis,

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

¹⁰⁰Muhammad ibn Sāliḥ al-'Usaimin, *al-Syarhu al-Mumtī 'ala Zādi al-Mustaqni*, Juz 1, h. 41.

¹⁰¹Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Hadīs*, Juz 8, h. 611.

¹⁰²Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 41.

¹⁰³Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy' aṣ al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t. th.), h. 18.

¹⁰⁴Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, Juz 1, h. 85-86.

¹⁰⁵Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, Juz 1, h. 160.

¹⁰⁶Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Munzir al-Naisabūrī, *al-Ijma'*, (Cet. I; t.t. Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M), h. 35.

¹⁰⁷Abū Umar Yūsuf ibn Abdillāh ibn Muhammad ibn 'Abd al-Bār ibn Aṣīm al-Namarī, *al-Tamhīd li mā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Juz 19, h. 16.

¹⁰⁸Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 21, h. 30.

¹⁰⁹Abū al-Hasan Ibnu al-Qaṣar Ali ibn Umar ibn Ahmad al-Bagdādī, *'Uyūn al-Adillāh fī Masā'il al-Khilāf Baina Fuqahā' al-Amṣār*, Juz 2 (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1426 H/2006 M), h. 863.

¹¹⁰Muhammad ibn Yazīd ibn Mājāh, *Sunan Ibnī Mājāh*, Juz 1 (Kairo: Dār ihyāi al-Kutub al-'Arabīyah, 1313 H), h. 174.

Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menjajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa, atau warnanya. (H.R. Ibnu Majah)

Hadis ini dilemahkan (*do'if*) oleh al-Albanī.¹¹¹ Bahkan ahli hadis sepakat bahwa hadis tersebut lemah, namun telah tetap ijmak atas kandungan hadis ini sebagaimana pernyataan Ibnul Munzir dalam kitabnya *al-Ijmā'* seperti yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹²

3. Kias Sucinya Air Banyak

Telah ijmak bahwa air banyak jika berubah sifatnya maka *'illahnya* karena lebih unggulnya najis atas air. Telah dijelaskan juga oleh Ibnul Qayyim bahwa *'illah* najisnya air ialah perubahan sifat air tersebut.¹¹³ Hal ini juga terdapat pada air sedikit jika berubah sifatnya. Lalu apabila air yang banyak tidak berubah sifatnya maka hukumnya kembali kepada hukum air (suci dan menyucikan), maka begitu pula jika airnya lebih sedikit dari itu. Maka air yang sedikit yang tidak berubah sifatnya dikiaskan kepada air banyak yang tidak berubah sifatnya. Karena hukum ada karena adanya *'illah*, dan hukumnya terangkat dengan terangkatnya *'illah* dan nas-nas menguatkannya.¹¹⁴

Sebagaimana pula dengan keterangan Ibnu Taimiyah bahwa hal tersebut sesuai dengan kias bahwa air tidak berubah kecuali dengan perubahan (sifatnya). Kias kepada air ini juga dikiaskan kepada semua zat cair bahwa hal itu tidak menjadi najis apabila tidak terdapat najis di dalamnya dan tidak tertinggal bekas najis di dalamnya. Maka hal itu termasuk dari hal-hal yang bersih bukan sesuatu yang najis. Kias ini juga berlaku pada air yang sedikit ataupun banyak.¹¹⁵

c. Air *Musta'mal* dan Persoalan Dua Kulah

Adapun air *musta'mal* yang digunakan untuk menghilangkan najis, maka permasalahannya sama dengan air yang terkena najis yang tidak merubah sifat air tersebut dan telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Adapun air *musta'mal* yang digunakan untuk mengangkat hadas maka Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah sepakat bahwa air tersebut merupakan air yang suci dan berbeda pada sifat menyucikan air tersebut. Imam Syafii berpendapat bahwa air *musta'mal* suci tapi tidak menyucikan, namun jika air *musta'mal* dikumpulkan hingga mencapai dua kulah maka boleh digunakan untuk bersuci. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa air *musta'mal* suci dan menyucikan. Terlepas dari hukum penggunaan air *musta'mal*, penulis hanya berfokus pada masalah air *musta'mal* yang lebih dari dua kulah yang dapat menyucikan menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah.

Imam Syafii berdalil dengan hadis apabila air mencapai dua kulah maka itu tidak mengandung najis, karena hal itu tidak merusak air.¹¹⁶ Sedangkan Ibnu Taimiyah berdalil dengan keumuman hadis sumur *Buḍā'ah*. Selama air tersebut masih termasuk air mutlak

¹¹¹Muhammad Nāṣir al-Din al-Albanī, *Da'if al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādatuhu* (t.t. al-Maktabah al-Islāmī, t.th.), h. 254.

¹¹²Muhammad Siddiq Khān ibn Hasan ibn 'Alī ibn Luṭfullah al-Husainī, *al-Rauḍah al-Nadiyyah Syarhu al-Durur al-Bahiyah*, Juz 1 (t.t. Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 5.

¹¹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad al-Damsyiqī, *Tahzīb al-Sunan*, Juz 1, h. 184.

¹¹⁴Abū al-Hasan Ibnu al-Qaṣar Ali ibn Umar ibn Ahmad al-Bagdādī, *'Uyūn al-Adillah fī Masā'il al-Khilāf Baina Fuqahā' al-Amṣār*, Juz 2, h. 881.

¹¹⁵Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 20, h. 518.

¹¹⁶Muḥammad ibn Idris ibn al-Abbās al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, h. 45.

maka ia tetap suci dan menyucikan.¹¹⁷ Hal yang dipertimbangkan terhadap status kesucian airnya ialah perubahan sifat airnya karena suatu hukum jika ditetapkan dengan *'illah* juga hilang dengan hilangnya *'illah* tersebut. Adapun jika *'illahnya* perubahan sifat air maka jika perubahan sifat air itu tidak ada maka hilang juga hukum najisnya air tersebut.¹¹⁸ Ibnu Taimiyah juga berdalil dengan Q.S. Al-Mā'idah/5: 6.

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Lalu (kalian) tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).¹¹⁹

Dari ayat tersebut maka penamaan 'air' itu mutlak dalam Al-Qur'an dan sunah. Nabi saw. juga tidak membagi air menjadi dua bagian yaitu pertama, suci menyucikan; kedua, suci tidak menyucikan. Maka pembagian ini menyelisih Al-Qur'an dan sunah.¹²⁰

3. Keabsahan Taharah dengan Air Dua Kulah

Dari analisis kedua pendapat tersebut, bahwa kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang kuat yang didukung oleh dalil-dalil sahih dan juga dipegang oleh banyak ahli ilmu. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung memilih pendapat Ibnu Taimiyah bahwa standar kesucian air tidak terletak pada banyak atau sedikitnya air, mencapai kadar dua kulah atau kurang dari itu, melainkan terletak pada perubahan sifat-sifat air tersebut (warna, rasa, atau baunya) dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan.

Namun di Indonesia, mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafii. Oleh karena itu, Lembaga resmi ulama Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait dengan air daur ulang, air *musta'mal* (yang telah digunakan), air *mutanajjis* (yang terkena najis), air *mutagayyir* (yang berubah sifatnya) sehingga air-air tersebut dapat dimanfaatkan kembali dengan salah satu syaratnya bahwa air tersebut harus mencapai kadar dua kulah (270 liter) sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan untuk taharah.¹²¹ Maka penulis cenderung kepada pendapat Ibnu Taimiyah dengan tetap menghormati pendapat ulama yang lainnya.

Dengan demikian, taharah dengan air dua kulah atau lebih sah hukumnya menurut kedua pendapat tersebut. Dan taharah dengan air *musta'mal* atau air yang terkena najis namun tidak merubah sifatnya yang kadarnya dibawah dua kulah tidak sah menurut pendapat Imam Syafii dan tetap sah menurut pendapat Ibnu Taimiyah.

KESIMPULAN

¹¹⁷ Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 19, h. 237.

¹¹⁸ Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 20, h. 522.

¹¹⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

¹²⁰ Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 19, h. 236.

¹²¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2010 Tentang Air Daur Ulang", *Situs Resmi MUI*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Air-Daur-Ulang.pdf/> (31 Mei 2023).

Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap standar kesucian air tidak terletak pada batasan kadar banyak atau sedikitnya air, mencapai kadar dua kulah atau kurang dari itu, melainkan standar kesucian air terletak pada perubahan sifat-sifat air tersebut yaitu warna, rasa, atau bau. Imam Syafii berpendapat bahwa standar kesucian air harus memenuhi dua faktor. Pertama, perubahan pada sifat air tersebut sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah. Kedua, pada batasan kadar dua kulah jika air itu terkena najis walaupun tidak berubah sifat airnya atau ketika air itu menjadi air *musta'mal*.

Kedua ulama sepakat bahwa kadar dua kulah tidak menjadi batasan standar kesucian air pada dua keadaan. *Pertama*, air mutlak yang tidak terkena najis karena air tersebut tetap suci dan menyucikan. *Kedua*, pada air yang telah berubah sifatnya karena terkena najis maka air tersebut menjadi najis. Namun kedua ulama berbeda pendapat tentang standar kesucian air yang terkena najis namun tidak merubah salah satu sifatnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa selama air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, baik air itu mencapai kadar dua kulah atau tidak, maka air itu tetap suci menyucikan. Imam Syafii berpendapat bahwa pada permasalahan tersebut standar kesucian air ialah kadar dua kulah. Apabila air tersebut mencapai kadar dua kulah maka air tersebut tetap suci dan menyucikan. Namun apabila air tersebut kurang dari dua kulah maka air tersebut menjadi najis. Dalil dan argumentasi yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Syafii semuanya merupakan dalil-dalil yang sah. Dalil utama yang dijadikan argumentasi oleh Ibnu Taimiyah ialah hadis tentang sumur *Buḍā'ah* dan dalil utama yang diambil Imam Syafii ialah hadis tentang air dua kulah. Kedua ulama bersama-sama menganggap dalil yang digunakan keduanya sah. Namun keduanya berbeda pendapat mengenai penafsiran dan pemahaman tentang dalil-dalil tersebut.

Implikasi penelitian ini secara teoretis ialah bahwa pendapat Imam Syafii lebih bersifat hati-hati. Maka perlu diketahui tentang detail pada air yang digunakan untuk taharah, karena terdapat kemungkinan air kurang dari dua kulah terkena najis lalu menajiskan air tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah lebih bersifat memudahkan karena pada sebagian besar keadaan sulit untuk mengukur kadar air apakah sampai pada kadar dua kulah atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- al-Albānī, Muhammad Nāṣir al-Din. *Da'if al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādatuhu*. t.t. al-Maktabah al-Islāmī, t.th.
- al-Baghdādī, Abū al-Hasan Ibnu al-Qaṣar Ali ibn Umar ibn Ahmad. *'Uyūn al-Ad'illah fī Masā'il al-Khilāf Baina Fuqahā' al-Amsār*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1426 H/2006 M.
- Ibn Bāz, 'Abd al-Azīz ibn Abd'illah. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Cet. I; Riyad: Dār al-Qāsim, 1420 H.
- al-Buhūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kisyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*. Riyad: Maktabah al-Naṣr al-Hadīṣah, 1388 H/1968 M.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrahim ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bulaq: al-Sulṭānīyah, 1311 H.

- al-Damsyiqī, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad. *Tahzīb al-Sunan*. Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1428 H/2007 M.
- al-Fauzān, Abdullah ibn Sālih. *Minhah al-'Allām fī Syarḥi Bulūg al-Marām*. Cet. I; t.t. Dār Ibni al-Jauzī li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1427 H.
- al-Hāriṣī, 'Aīd ibn Fadgūsy ibn Jazā'. *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām ibn Taimiyah al-Fiqhīyah*. Cet. I; Riyad: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyri wa al-Tauzī' 1430 H/2009 M.
- al-Husainī, Muhammad Siddiq Khān ibn Hasan ibn 'Alī ibn Luṭfullah. *al-Rauḍah al-Nadiyyah Syarhu al-Durur al-Bahiyya*. t.t. Dār al-Ma'rifah, t.th. Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2020 M.
- Ibn Mājah, Muhammad ibn Yazīd. *Sunan Ibni Mājah*. Kairo: Dār ihyā' al-Kutub al-'Arabīyah, 1313 H.
- al-Maqdisī, Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Cet. III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyru wa al-Tauzī', 1417 H/1997 M.
- Ibn Muhammad, 'Abd al-Azīm ibn Badawī. *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*. Cet. III; Mesir; Dār Ibni Rajab, 1421 H/2001 M.
- al-Naisabūri, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maṭbu'ah 'Isā al-Bābī al-Halbī wa Syirkāhu, 1374 H.
- al-Naisabūri, Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Munzir. *al-Ijma'*. Cet. I; t.t. Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M.
- al-Namarī, Abū Umar Yūsuf ibn Abd'illah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Bār ibn Aṣim. *al-Tamhīd li mā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*. Maroko: Wizārah 'Umūm al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1387 H.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012 M.
- al-Nawawī, Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf. *al-Majmu' Syarḥu al-Muḥazzab*. Kairo: Idārah al-Ṭaba'ah al-Muniriyyah, 1344 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M.
- al-Rūfi'i, Abū al-Faḍl Muhammad ibn Mukrim ibn Ali ibn Manzūr al-Anṣarī. *Lisānu al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004 M.
- al-Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t. th.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.
- Suryabrata, dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 M.
- al-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris ibn al-Abbās. *Ikhtilāf al-Hadīṣ*, Juz 8. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri, 1403 H/1983 M.
- al-Syarbīnī, Muhammad ibn Muhammad al-Khathīb. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Alfaz al-Minhāj*. t.t. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.
- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm, *Majmū' al-Fatāwā*. Cet. III; Madinah: Mujma' al-Malik Fahd li Ṭābā'ah al-Mushāf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm. *Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1405 H/1985 M.
- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm. *Syarhū al-'Umdah fī al-Fiqh Kitāb al-Ṭahārah*. Cet I; Riyad: Maktabah al-'Abīkān, 1412 H.
- al-Tirmizī, Muhammad ibn Isā. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H.
- al-'Usaimin, Muhammad ibn Sālih. *al-Syarhu al-Mumtī' 'ala Zādi al-Mustaqni'*. Cet. I; t.t. Dār Ibnul Jauzī, 1422 H.
- al-Zuhailī, Muhammad. *al-Mu'tamad fī al-Fiqhi al-Syāfi'ī*. Cet. III; Damaskus: Dār al-Qalam, 1432 H/2011 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Busyro dan Saiful Amin. "Kedudukan Bak Pencuci Kaki Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 03, no.1 (2018); h. 1-12.
- Djafry, Muhammad Taufan. "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam terhadap Air", *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3.1 (2017); h. 42-49.
- al-Ḥassāwī, Sālih ibn Suwailih ibn Ṣālih. "Mulāqah al-Mā' al-Qafil li al-Najāsah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", *Majallah Kuliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Tafahhanah al-Asyraf* 21, no. 6 (2019); h. 4309-4334.
- Wibisana, Wahyu. "Hukum Penggunaan Air Limbah Daur Ulang untuk Bersuci", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 12, no.1 (2014); h. 69-77.
- Disertasi, Tesis, Skripsi:
- Razak, 'Abd "Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)". *Disertasi*. Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.
- Situs dan Sumber Online:
- al-'Atmunī, Abū Mu'az 'Abd al-Rab al-Ṣālihīn Abū Daifi. *al-Māu al-Najas wa Ba'du ma Yata'allaqu bihī min Ahkām*. (PDF) (alukah.net) (21 Mei 2023).
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2010 Tentang Air Daur Ulang". *Situs Resmi MUI*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Air-Daur-Ulang.pdf/> (31 Mei 2023).